

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Indonesia adalah suatu negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, salah satu sumber daya alamnya ialah Batubara. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan<sup>1</sup>. Fungsi batubara adalah untuk pembangkit listrik, untuk bahan bakar industri seperti pabrik semen, industri pulp, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagai sumber energi alternatif batubara mempunyai nilai ekonomis yang sangat strategis bagi kepentingan hidup rakyat Indonesia untuk meningkatkan sumber penerimaan negara dan mendorong investasi.

Pasal 33 UUD 1945 menjadi dasar sistem perekonomian Indonesia. Hal ini teretus dari pendiri Negara Indonesia, Dr. Mohammad Hatta yang membuat suatu sintesa dari sistem ekonomi yang disebutnya sistem sosialisme kooperatif<sup>2</sup>. Sistem ini dibangun berdasarkan 3 (tiga) pilar utama, yaitu:

1. Cita-cita sosialisme barat yang mengemukakan peri kemanusiaan dengan pelaksanaan demokrasi mengenai politik;
2. Ajaran Islam yang mengedepankan dasar-dasar keadilan dan persaudaraan serta penilaian yang tinggi kepada manusia pribadi sebagai makhluk Allah;
3. Gotong royong sebagai bawaan masyarakat Indonesia.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Pasal 1 angka 3

<sup>2</sup> Mohammad Hatta. *Kumpulan Pidato II*. Inti Idayu Press. Jakarta. 1983. Hal. 157.

Pasal 33 UUD 1945 mengatur sebagai berikut<sup>3</sup>:

- (1) Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 tersebut, pada prinsipnya Negara diberi tugas untuk mengatur dan mengusahakan sumber daya alam yang wajib ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia, juga membebankan kewajiban kepada Negara untuk menggunakan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Apabila hal ini merupakan kewajiban Negara, maka pada sisi lain merupakan hak rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemakmuran melalui pemanfaatan sumber daya alam. Kewajiban ini merupakan amanat konstitusi, dan sebagai perwujudan

---

<sup>3</sup> Sampai saat sekarang ini UUD 1945 sudah mengalami 4 (empat) kali amandemen.

tanggung jawab sosial dari Negara sebagai konsekuensi dari hak penguasaan Negara tersebut.

Pada awal dimulainya pembangunan, pembiayaan sebagian besar berasal dari eksploitasi sumber daya alam migas, sumber daya hutan dan pinjaman luar negeri. Kebutuhan akan modal untuk melaksanakan program-program pembangunan tentunya tidak akan dapat dibiayai dengan hanya menggunakan Anggaran Belanja dalam negeri, terlebih bantuan luar negeri akan semakin sulit diperoleh. Pinjaman luar negeri yang bersifat komersial memang tersedia, akan tetapi tentunya harus digunakan secara hati-hati karena merupakan beban terhadap neraca pembayaran.

Perkembangan sektor industri yang sangat pesat membutuhkan energi yang sangat besar. Hal ini menyebabkan harga minyak dunia terus naik. Oleh karena itu, pemerintah menghimbau dunia usaha untuk menggunakan batubara sebagai sumber energi. Penggunaan batubara sebagai sumber energi sangat tepat karena Indonesia memiliki cadangan batubara yang besar. Selain itu harga produksi batubara tentunya lebih rendah daripada harga minyak.

Pengusahaan pertambangan oleh Pemerintah tidak mudah direalisasikan karena usaha pertambangan merupakan bidang usaha yang memiliki ciri dan sifat yang khusus. Berbagai kendala tersebut disebabkan karena kegiatan di sektor ini sarat dengan modal, teknologi tinggi, kemampuan manajerial yang baik, sumber daya manusia yang memiliki keahlian teknis yang tinggi, serta membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan produksi bahan galian. Bidang usaha pertambangan juga memiliki risiko usaha yang tinggi, yaitu tahap eksplorasi, tidak

menemukan bahan galian yang dikehendaki, atau bahan galian yang ditemukan tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga usaha pertambangan tidak dapat dilanjutkan.

Kenyataan ini telah menimbulkan dilema, di satu pihak sumber daya mineral perlu dikembangkan menjadi kekayaan nasional yang nyata bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat, namun di pihak lain pemerintah belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengusahakannya. Oleh karena tidak memungkinkan bagi pemerintah Indonesia untuk mengelola sumber daya alam yang ada dengan modal sendiri, maka peluang yang masih tersedia dan yang memiliki peluang besar adalah investasi modal asing.

Adanya hak penguasaan terhadap sumber daya alam yang dimiliki Negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menjadikan Negara berwenang untuk memberikan kuasa kepada badan usaha atau perorangan untuk mengusahakan bahan galian yang ada di wilayah hukum pertambangan di Indonesia dalam suatu Kuasa Pertambangan.<sup>4</sup>

Kontrak Karya merupakan kontrak yang dikenal di dalam pertambangan umum. Istilah kontrak karya merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *contract of work*. Dalam Pasal 10 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, istilah yang lazim digunakan adalah

---

<sup>4</sup> Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada perusahaan yang berbadan hukum Indonesia atau perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Ijin Kuasa Pertambangan dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 678.K/20/MPE/1998 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Kuasa Pertambangan, Pemrosesan dan Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

perjanjian karya, tetapi dalam penjelasannya, istilah yang digunakan adalah kontrak karya.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) ditentukan pengertian kontrak karya. Kontrak Karya adalah<sup>6</sup>

“Suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan swasta asing, patungan antara swasta asing dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka Penanaman Modal Asing) untuk perusahaan batubara dengan berpedoman kepada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Umum.”

Perjanjian Karya adalah perjanjian-perjanjian yang pengaturannya tidak diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan dalam sistem hukum Indonesia merupakan perjanjian tidak bernama (*innominaat kontrak*) dimana perjanjian karya adalah perjanjian khusus yang ketentuannya merujuk pada Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang terkenal dengan asas kebebasan berkontrak, disebutkan bahwa para pihak yang sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut menjadi hukum dan mengikat bagi para pihak yang menandatangani, tetapi dibatasi dengan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Maka syarat keabsahan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sama dengan syarat sahnya suatu

---

<sup>5</sup> Salim. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Rajagrafindo Perkasa. Jakarta. 2014. Hal. 127.

<sup>6</sup> Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dimana hal ini ditegaskan oleh Pasal 1319 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa; Semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak bernama, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab lain. Yang artinya bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh seseorang, baik yang telah diatur secara khusus dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata maupun yang belum diatur, tunduk pada ketentuan umum perikatan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Karakteristik Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) merupakan pola campuran antara pola kontrak karya dengan kontrak *production sharing*.<sup>7</sup> Dikatakan demikian karena untuk ketentuan perpajakan mengikuti pola kontrak karya, sedangkan pembagian hasil produksi mengikuti pola kontrak *production sharing*.

Kemudian prinsip-prinsip dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah:<sup>8</sup>

1. Perusahaan kontraktor swasta bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan pertambangan batubara yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian.
2. Perusahaan kontraktor swasta menanggung semua risiko dan semua biaya berdasarkan perjanjian dalam melaksanakan perusahaan pertambangan batubara.

---

<sup>7</sup> Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*. UII Press. Yogyakarta. 2004. Hal. 162-163

<sup>8</sup> Salim. *Op.Cit*. Hal. 232.

Mengenai Kontrak Karya Pengusahaan Pertambangan digunakan istilah generasi, hal tersebut untuk memudahkan pengelompokkan Kontrak Karya yang materinya hampir sama, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat kontrak dibuat.<sup>9</sup> Sejak saat diperkenalkan pada tahun 1967 (Kontrak Karya Generasi I) hingga saat ini<sup>10</sup>, Kontrak Karya telah mencapai generasi VII. Meskipun pada dasarnya format dan materi pokok setiap Kontrak Karya sama, akan tetapi setiap generasi Kontrak Karya memiliki ketentuan-ketentuan khusus yang merupakan penyempurnaan dari Kontrak Karya sebelumnya. Adapun Generasi dalam Kontrak Karya adalah sebagai berikut:

1. Kontrak Karya Generasi I, Kontrak Karya dimulai sejak tahun 1967.
2. Kontrak Karya Generasi II, Kontrak Karya yang ditandatangani pada tahun 1968.
3. Kontrak Karya Generasi III, Kontrak Karya yang ditandatangani pada tahun 1977.
4. Kontrak Karya Generasi IV, Kontrak Karya yang ditandatangani tahun 1986 dan berlaku sejak tahun 1986 sampai dengan 1990.
5. Kontrak Karya Generasi V, Kontrak Karya yang ditandatangani tahun 1991.

---

<sup>9</sup> Trihastuti, Nanik. *Hukum Kontrak Karya Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Indonesia*. Setara Press. Malang, 2013. Hal. 42.

<sup>10</sup> Sebenarnya telah disiapkan pula draft Kontrak Karya Generasi VIII, akan tetapi dihentikan sampai pada Generasi VII, dan dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, untuk selanjutnya pola kerjasama pengelolaan Minerba menggunakan pola IUP.

6. Kontrak Karya Generasi VI, Kontrak Karya yang ditandatangani tahun 1997.
7. Kontrak Karya Generasi VII, Kontrak Karya yang ditandatangani tahun 1998.

Naskah Kontrak Karya Pertambangan memuat berbagai ketentuan yang meliputi aspek teknis (eksplorasi dan pertambangan), aspek umum (soal lingkungan, pengembangan wilayah, tenaga kerja, dan promosi kepentingan nasional), aspek pembiayaan dan keuangan (perpajakan dan berbagai pungutan Negara lainnya, pemasaran, fasilitas impor dan re-ekspor), serta aspek hukum (keadaan kahar, penyelesaian sengketa, terminasi kontrak, dan pengalihan hak).<sup>11</sup>

Dalam Kontrak Karya, Pemerintah Indonesia menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, yang setelah melalui proses negosiasi disepakati oleh pihak kontraktor. Hak dan kewajiban yang diatur termasuk adalah kewajiban untuk membayar pajak, yaitu membayar iuran tetap, iuran eksplorasi dan/atau eksploitasi, dan atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kuasa pertambangan yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.

Selanjutnya, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang disahkan tanggal 12 Januari 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan dirumuskan dengan memperhatikan berbagai dinamika dan fenomena serta ketentuan peraturan yang terkait. Penggantian UU

---

<sup>11</sup> Trihastuti, Nanik. *Op.Cit. Hal. 57*

Pertambangan dengan UU Pertambangan Mineral dan Batubara tidak lepas dari amanat Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 sebagai dasar penguasaan dan pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan demokrasi ekonomi.

Pengaturan kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) sebelum dan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat perubahan yang mendasar. Dari perubahan tersebut menimbulkan masalah hukum mengenai kepastian hukum dari kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B). Namun berdasarkan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, permasalahan hukum tersebut dapat terselesaikan. Kesesuaian antara prinsip-prinsip perjanjian dengan asas keseimbangan terlihat dalam proses renegotiasi kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara.

Dalam Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara maupun Izin Usaha Pertambangan terdapat kewajiban dari pengusaha dalam kontribusi kepada Negara. Kontribusi tersebut antara lain berupa pembayaran royalti dan pajak, yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari kontribusi kepada Negara tersebut memiliki bagian yang akan dibagikan kepada daerah dan pusat, yang disebut Dana Bagi Hasil, yang diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diatur lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Selain Dana Bagi Hasil, karya tulis ini akan

membahas mengenai aspek perpajakan dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, terutama dalam Pajak Penghasilan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ditinjau dari Undang Undang Nomor 11 tahun 1967 dan Undang Undang Nomor 4 tahun 2009?
2. Bagaimana Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ditinjau dari sudut pandang perpajakan termasuk dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Mengetahui dan menganalisis Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ditinjau dari Undang Undang Nomor 11 tahun 1967 dan Undang Undang Nomor 4 tahun 2009.
2. Mengetahui dan menganalisis Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ditinjau dari sudut pandang perpajakan termasuk dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat lebih memperkaya literatur di bidang hukum pertambangan, khususnya yang membahas mengenai perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, mengingat dunia pertambangan terutama batubara, semakin berkembang, sehingga harus diikuti dengan peraturan yang data mengikuti perkembangannya. Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga diharapkan membawa manfaat praktikal yaitu memberikan tambahan pemahaman baik bagi Pemerintah, pelaku usaha, mahasiswa maupun bagi pemerhati masalah pertambangan terutama pertambangan batubara dari perspektif hukum perjanjian dan perpajakannya.

#### **E. KERANGKA KONSEP**

Kerangka Konsep berisi definisi atas istilah-istilah yang digunakan dalam karya tulis ini untuk mencegah perbedaan pengertian. Definisi ini dikumpulkan dan disusun dalam satu sub bab untuk mempermudah pemahaman. Definisi ini diambil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada sub bab ini, peraturan yang dibahas merupakan aturan yang pada saat disusun karya tulis ini sudah tidak berlaku, namun menjadi penting untuk dibahas karena pada saat Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara ditandatangani yang berlaku adalah peraturan tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan –Ketentuan Pokok Pertambangan<sup>12</sup> mengatur bahwa

1. Pasal 1 huruf k mengenai definisi dari kuasa pertambangan yaitu wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.
2. Pasal 10 ayat (1) dan (2)
  - (1) Menteri dapat menunjukan pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.
  - (2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman, petunjuk-petunjuk, dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Umum Pertambangan telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara<sup>13</sup> mengatur:

1. Pasal 1
  - a. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
  - b. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
  - c. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

---

<sup>12</sup> Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan

<sup>13</sup> Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

d. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

2. Pasal 128

(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.

(2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.

(3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan

b. bea masuk dan cukai.

(4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. iuran tetap;

b. iuran eksplorasi;

c. iuran produksi; dan

d. kompensasi data informasi.

(5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah; dan

c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pasal 129

(1) Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.

(2) Bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

a. pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1% (satu persen);

- b. pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
- c. pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
- b. Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009<sup>14</sup>, Pasal 1 angka 1 mengatur definisi dari

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000<sup>15</sup>, Pasal 1 angka 6 mengatur

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai menyelenggarakan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.”

Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meliputi:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
4. Bea Meterai
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Mulai 1 Januari 2014, Pajak Bumi dan Bangunan untuk pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat. Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Propinsi, meliputi:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
  - d. Pajak Air Permukaan;
  - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;

- i. Pajak sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.<sup>16</sup>

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015<sup>17</sup> mengatur

1. Pasal 1 angka 49

“Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.”

2. Pasal 289 ayat (4) huruf b

“DBH yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari: penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;”

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah<sup>18</sup>

Pasal 1 angka 20

“Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.”

Karya Tulis ini selain membahas mengenai aspek hukum perjanjian dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, juga membahas mengenai

---

<sup>16</sup> <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>. diunggah tanggal 16 Januari 2018

<sup>17</sup> Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015.

<sup>18</sup> Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

aspek perpajakannya, sehingga Penulis akan memasukkan teori mengenai Pajak Penghasilan yang akan dibahas dalam karya tulis ini.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008<sup>19</sup> mengatur bahwa

1. Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 9

“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain pajak kecuali Pajak Penghasilan. Dalam penjelasannya diatur bahwa Pajak-pajak yang menjadi beban perusahaan dalam rangka usahanya selain Pajak Penghasilan, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), Pajak Hotel, dan Pajak Restoran, dapat dibebankan sebagai biaya.”

2. Pasal 9 ayat (1) huruf h

“Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan Pajak Penghasilan. Dalam penjelasannya, diatur Yang dimaksudkan dengan Pajak Penghasilan dalam ketentuan ini adalah Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.”

## F. KERANGKA TEORI

Secara teoritis penguasaan Negara atas pertambangan didasarkan pada teori kedaulatan (*sovereignty atau souveriniteit*).<sup>20</sup> Semua itu tidak terlepas dari pernyataan van Vollenhoven yang menyatakan Negara sebagai organisasi

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

<sup>20</sup> Teori Kekuasaan Negara ini didasarkan atas 3 (tiga) teori yaitu: Teori Teokrasi, teori kekuasaan, dan teori yuridis. Menurut Thomas Hobbes, John Locke, dan JJ Rousseau teori yuridis ini dalam perkembangannya dibagi lagi atas 3 (tiga) yaitu: teori patrimonial, teori patirchaal, dan teori perjanjian. Lebih jauh lihat dalam Abrar Saleng, 2004, Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta. Hal. 7.

tertinggi dari bangsa yang diberi kekuasaan untuk mengatur segala sesuatu dan Negara berdasarkan kedudukannya memiliki kewenangan untuk membuat ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

Teori hukum tentang Negara sebagaimana Entereves, bahwa kekuasaan Negara adalah kekuasaan hukum. Karena itu validitas kekuasaan hanya ditentukan oleh hukum.<sup>22</sup> Apabila hukum berakhir, maka berakhir pula kekuasaan yang dimiliki oleh Negara. Hukum dan kekuasaan merupakan satu kesatuan. Dalam konteks Indonesia, Usep Ranawijaya menegaskan bahwa Negara adalah organisasi kekuasaan yang tertinggi bagi bangsa Indonesia yang bersumber kepada:<sup>23</sup>

1. Kedaulatan rakyat, pelaksanaan kekuasaan Negara didasarkan atas pemberian kuasa dari rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;
2. Kedaulatan hukum, menunjuk kepada hukum sebagai dasar kekuasaan Negara dan hukum ini bersumber dari kesadaran masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan UUD 1945;
3. Kedaulatan Negara, menunjuk kepada Negara sebagai sumber kekuasaan sendiri, karena Negara adalah bentuk tertinggi kesatuan hidup.

---

<sup>21</sup> Notonagoro. *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*. 1984. Bina Aksara. Jakarta. Hal. 99.

<sup>22</sup> Gani, Abdul. *Hukum dan Politik: Beberapa Permasalahan, Dalam Padmo Wahjono. Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1984. Hal. 157.

<sup>23</sup> Ranawijaya, Usep. *Hukum Tata Negara Indonesia, Dasar-Dasarnya*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal. 183.

Negara tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, apabila ditinjau dari konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*), tetapi Negara juga sebagai pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan social, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>24</sup>

Menurut Salim HS, Hukum Pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).<sup>25</sup>

Teori Keadilan Menurut Aristoteles, dalam teorinya, Aristoteles mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles itu adalah sebagai berikut:

1. Keadilan Komutatif.
2. Keadilan Distributif.
3. Keadilan Kodrat Alam.
4. Keadilan Konvensional.
5. Keadilan Perbaikan.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH mengemukakan bahwa Pajak yaitu iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang- undang ( yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

---

<sup>24</sup> Manan, Bagir. Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Ekonomi. Orasi Ilmiah. Bandar Lampung. 1996. Halaman 19-20.

<sup>25</sup> Salim HS. *Op. cit.*, halaman 8

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, Pajak yaitu iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut R. Santoso Brotodiharjo SH, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak,<sup>26</sup> ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:

1. Teori asuransi, menurut teori ini negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.
2. Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang

---

<sup>26</sup> Brotodihardjo, S. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama. 2003. Hal.

- kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.
3. Teori bakti, mengajarkan bahwa penduduk adalah bagian dari suatu negara oleh karena itu penduduk terikat pada negara dan wajib membayar pajak pada negara dalam arti berbakti pada Negara.
  4. Teori daya pikul, teori ini mengusulkan supaya didalam hal pemungutan pajak pemerintah memperhatikan daya pikul wajib pajak.
  5. Teori daya beli, menurut teori ini justifikasi pemungutan pajak terletak pada akibat pemungutan pajak. Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk membiayai pengeluaran umum negara, karena akibat baik dari perhatian negara pada masyarakat maka pemungutan pajak juga baik.
  6. Teori pembangunan, untuk Indonesia, justifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur.

Teori organ yang dipelopori oleh Otto von Gierke mengatakan bahwa badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, melainkan riil dengan membentuk kehendaknya melalui perantaraan organ-organ badan tersebut. Dalam hal ini, teori organ menyatakan bahwa suatu badan hukum memiliki pemikiran yang benar-benar riil, dan kewenangan yang juga benar-benar riil.<sup>27</sup>

Hans Kelsen berpendapat bahwa tanggung jawab hukum seharusnya bukan hanya dari orang perorangan tapi juga dari subyek hukum yang lain yaitu

---

<sup>27</sup> Fuady, Munir. *Teori-teori besar (grand theory) Dalam Hukum*. Kencana. Jakarta. 2013. hlm. 193.

badan hukum<sup>28</sup>. Menurut hukum Indonesia, subyek hukum bisa juga orang maupun badan hukum<sup>29</sup>. Tanggung jawab korporasi dalam hukum pidana Indonesia diakui dalam ketentuan mengenai lingkungan hidup, korupsi, pencucian uang dan psikotropika<sup>30</sup>. Tidak hanya bentuk tanggung jawab hukum, tanggung jawab kolektif juga dikenal dalam bentuk tanggung jawab moral walaupun ada sebagian ahli yang menolak keberadaan tanggung jawab moral secara kolektif. Bertens memberi contoh tanggung jawab pemerintah Inggris atas tragedi kerusuhan supporter di Brussel, Swiss<sup>31</sup>.

Selanjutnya, dalam karya tulis ini juga akan dibahas mengenai teori perjanjian. Perjanjian karya adalah perjanjian khusus yang ketentuannya merujuk pada Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang terkenal dengan asas kebebasan berkontrak, disebutkan bahwa para pihak yang sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut menjadi hukum dan mengikat bagi para pihak yang menandatangani. Tetapi dibatasi dengan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka syarat keabsahan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sama dengan syarat sahnya suatu perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

---

<sup>28</sup> Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law – Translation from the second (revised and enlarged) German Edition by Max Knight*. Berkeley. University of California Press. 1978. Hal. 174 - 175

<sup>29</sup> Mertokusumo, Sudigno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta. Liberty. 1996. Hal. 68

<sup>30</sup> Fuady, Munir. *Op.Cit.* Hal. 200

<sup>31</sup> Bertens, K. *Etika*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 1993. Hal 137

## G. METODE PENELITIAN

Penyusunan tesis ini berdasarkan atas sebuah penelitian hukum. Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad mendefinisikan penelitian hukum sebagai Suatu penelitian ilmiah yang mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya atau melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan<sup>32</sup>. Berbicara mengenai hukum itu sendiri tentu tidak terlepas dari suatu sistem hukum yang menurut Lawrence Friedman merupakan sebuah organisme di mana struktur, substansi dan budaya berinteraksi<sup>33</sup>. Menurut Friedmann, struktur dari sebuah sistem hukum terdiri atas elemen-elemen yang terdiri atas jumlah dan ukuran dari pengadilan, yurisdiksi, dan bentuk upaya hukum lanjutan dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga mencakup bagaimana legislatif dibentuk, berapa banyak orang yang duduk dalam komisi dagang federal, apa yang presiden dapat lakukan dan tidak dapat lakukan, prosedur apa yang dilakukan kepolisian, dan seterusnya. Substansi mencakup produk yang dihasilkan oleh pihak berwenang dalam sebuah sistem hukum sedangkan budaya hukum merupakan perilaku masyarakat sehubungan dengan hukum; antara lain kepercayaan, nilai, ide, dan harapan. Cara lainnya untuk menggambarkan tiga elemen hukum adalah dengan membayangkan bahwa struktur adalah sebagai mesin, substansi sebagai apa yang dihasilkan atau dikerjakan, dan budaya hukum adalah siapapun atau apapun yang menentukan

---

<sup>32</sup> Dewata, Mukti Fajar Nur dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Cetakan Kedua*. Yogyakarta. Pustaka Belajar. 2013. Hal. 27

<sup>33</sup> Friedman, Lawrence M. *The Legal System A Social Science Perspective. A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interact*. New York. Russell Sage Foundation. 1987. Hal. 16

untuk menghidupkan atau menghentikan, dan memutuskan bagaimana mesin ini akan digunakan<sup>34</sup>.

Berdasarkan pendapat Friedman, dapat dilihat bahwa penelitian hukum dapat mencakup satu atau lebih di antara tiga elemen tersebut yaitu struktur, substansi dan budaya hukum. Penelitian hukum dapat mencakup penelitian mengenai struktur, di antaranya penelitian mengenai institusi atau lembaga yang membuat hukum itu sendiri beserta dengan cakupan wewenangnya. Penelitian hukum juga dapat mencakup substansi atau bentuk peraturan atau kebijakan ataupun produk hukum lainnya seperti putusan lembaga peradilan yang dihasilkan oleh struktur. Selanjutnya penelitian hukum juga dapat mencakup penelitian mengenai budaya hukum yang muncul dan berlaku dalam suatu masyarakat tertentu.

Dari sudut tujuan penelitian hukum, Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris<sup>35</sup>. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terdiri atas penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), dan penelitian terhadap

---

<sup>34</sup> Friedman, Lawrence M. dan Hayden, Grant M. *American Law An Introduction Third Edition*. New York. Oxford University Press. 2017. Hal. 6

<sup>35</sup> Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia. 2007. Hal. 51

efektivitas hukum<sup>36</sup>. Dari pendapat Soerjono Soekanto ini, penulis memilih dan menentukan bahwa penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif.

Penelitian ini disusun berdasarkan metode yuridis normatif yang dilakukan terhadap asas-asas yang menaungi hukum positif. Peneliti bekerja dalam kerangka deskriptif analitis yang akan menggunakan studi kepustakaan. Asas proporsionalitas selalu dilibatkan dalam setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai pisau analisa.

Pembahasan dalam karya tulis ini menggunakan bentuk Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) terhadap permasalahan penelitian ini, dengan bersumber pada Materi Perundang-Undangan yang terkait sebagai Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder berupa Pendapat Para Sarjana Hukum tentang konsep-konsep atau hal-hal yang berkaitan dengan rumusan yang diajukan yang dicuplik dari buku-buku literatur, makalah, hasil penelitian, jurnal dan majalah.

## H. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian ini dituangkan dalam sebuah tesis yang terdiri dari lima dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab satu** yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konsep, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

**Bab dua** sebagai tinjauan kepustakaan yang membahas mengenai teori kedaulatan, teori perjanjian, dan teori perpajakan dalam kaitannya dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

**Bab tiga** berisi metode penelitian sebagaimana tercantum dalam sub bab pada proposal ini. Oleh karena itu walaupun dalam proposal ini terdapat sub bab metode penelitian, pada sistematika tesis tidak akan ditemukan metode penelitian dalam sub bab satu melainkan pada bab tersendiri.

**Bab empat** membahas mengenai perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara ditinjau dari hukum perjanjian dan perpajakan.

**Bab lima** berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan disertai dengan saran sehubungan berdasarkan kesimpulan yang dibuat.